

ABSTRAK

The Founding Fathers Indonesia menghendaki bentuk negara kesatuan (*unitary state*) untuk menjaga keberagaman di Indonesia yang dibagi atas Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 yang penyelenggaraannya didasarkan pada berbagai asas dalam kerangka otonomi daerah. Kenyataannya terdapat perbedaan pada bentuk Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berbentuk Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pengaturan dan penyelenggaraan Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara dalam kerangka negara kesatuan dan otonomi daerah Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan doktrinal, dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui metode studi literatur dan dianalisis menggunakan metode *content analysis* (analisis isi).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara didasarkan pada Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai pemerintahan daerah bersifat khusus yang pembentukannya diperintahkan oleh UU IKN. Dalam UU IKN Otorita Ibu Kota Nusantara berkedudukan sebagai lembaga penunjang Pemerintah Pusat dan memiliki sifat sebagai Pemerintah Daerah dengan digunakannya konsep pemerintahan daerah. Sifat tersebut dibuktikan dengan digunakannya asas otonomi daerah beserta asas pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah lainnya berupa asas desentralisasi, dekonsentrasi, sentralisasi, sebagaimana diatur dalam UU PEMDA yang disesuaikan dengan bentuk Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayah Ibu Kota Nusantara.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis; Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara; Otonomi Daerah.